



PUTUSAN

Nomor. 56 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARYANTI Alias Bu LEMAN Binti DARMOSUMARTO ;**
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 21 April 1956 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jatisari No. 79 RT.03 RW.04
Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa belum pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Daryanti alias Bu Leman pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan Raya Jatingaleh III kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jatingaleh Semarang bertetangga dengan saksi Nining / ibu dari Arga Rolanda Rafif, pada waktu itu saksi Nining sedang memberi makan anaknya / Arga Rolanda Rafif yang sedang digendong saksi Anipah / pembantunya.
- Pada waktu itu cucu Terdakwa / Azel juga bermain di dekat saksi Nining yang sedang memberi makan anaknya tersebut, kemudian saksi Nining

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012



disamping memberi makan anaknya juga memberi makan kepada cucu Terdakwa / Azel dengan cara disuapi, melihat hal tersebut Terdakwa beranggapan bahwa makanan yang diberikan kepada cucu Terdakwa adalah sisa sehingga Terdakwa menjadi marah dengan saksi Nining dan terjadi perang mulut antara Terdakwa dan Nining ;

- Selanjutnya Terdakwa tidak dapat menahan amarahnya dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap anaknya saksi Nining / Arga Rolanda Rafif yang baru berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dengan cara meremas mulutnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil dipelintir.
- Setelah itu saksi Nining memeriksakan anaknya / Arga Rolanda Rafif ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk berobat karena Arga Rolanda Rafif sering menangis dan tidak mau makan, setelah itu melaporkan ke pihak Kepolisian Polwiltabes Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut anaknya saksi Nining / Arga Rolanda Rafif menderita luka robek di bibir sesuai Visum Et Revertum Nomor : R- 44/VER/IV/2010/DOKPOL tanggal 12 April 2010.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 08 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daryanti alias Bu Leman binti Darmosumarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 729/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daryanti alias Bu Leman binti Darmosumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan terhadap anak".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 485/Pid/2010/PT.Smg tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 November 2010, Nomor : 729/Pid.B/2010/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 17/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.Smg Jo. Nomor. 485/Pid/2010/PT.Smg. Nomor : 729/Pid.B/2010/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar/alasan diajukannya permohonan kasasi oleh Terdakwa adalah :

I. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa.
2. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 485/Pid/2010/PT.Smg tanggal 21 Februari 2011 dimana putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sesuai berkas pemberitahuan putusan No. 485/Pid/ 2010/PT.Smg jo. No. 729/Pid/B/2010/PN.Smg atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Terdakwa merasa sangat keberatan, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Kasasi No. 17/Kasasi/ Akta/ Pid/2011/PN.Smg jo. No. 485/2010/PN.Smg jo. No. 729/Pid/B/ 2010/PN.Smg.
3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi harus sudah menyerahkannya kepada Panitera.
4. Bahwa oleh karena permohonan kasasi maupun memori kasasi diajukan dan diserahkan ke Pengadilan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa selayaknya diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. Putusan Judex Facti didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama serta Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan memori banding tidak merupakan hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah benar dan tepat, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Semarang dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang adalah merupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat / tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd)

Pengambilalihan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut menunjukkan bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Semarang hanya sekedar mencari mudahnya saja dalam memutus perkara dan enggan menelaah / meneliti lebih mendalam tentang apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Semarang serta apa yang menjadi keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya.

Bahwa Pengadilan Banding pada hakikatnya adalah merupakan pengadilan ulangan, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa secara lebih seksama, lebih mendalam terhadap perkara yang dimohonkan banding dan seharusnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya didasarkan pada pertimbangan hukumnya sendiri, bukannya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan diatas, putusan Judex Facti yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama, selayaknya dikoreksi dan dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Bahwa berkenaan dengan dakwaan maupun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim antara lain telah mempertimbangkan sebagai berikut:

" ...menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyanggah perbuatan meremas mulut Arga melainkan hanya menyolek dengan jari saja tetapi berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh dr. Imam Suseno Bayu Adi Nomor : R-44/VER/TV/2010/DOKPOL tanggal 12 April 2010 disebutkan bahwa korban mengalami luka sobek pada bibir atas dan luka lecet pada tepi bibir yang mengakibatkan mengganggu aktivitas sehari-

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari untuk sementara waktu. Dan mungkin menurut Terdakwa hanya menyolek mulut korban yang masih anak tetapi dilakukan dengan nada marah sehingga dilakukan dengan keras kalau tidak keras tidak mungkin sampai bibir korban Arga Rolanda Rafif sampai luka sebagaimana visum et repertum tersebut apalagi dengan tiba-tiba dan marah-marah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi Nining yang bernama Arga Rolanda Rafif karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban sering menangis dan sulit makan."

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang, halaman 8-9.

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah tidak cermat dan tidak seksama hal mana dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2010.
- Bahwa waktu korban dicolek pada bagian bibir, korban diam saja (tidak menangis).
- Bahwa selain visum, tidak ada bukti lain yang menunjukkan luka korban tersebut adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa, seperti misalnya bercak darah yang menempel pada baju korban.
- Bahwa visum dibuat dalam rentang waktu setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian yaitu dibuat pada tanggal 12 April 2010.

Bahwa akibat sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum tertanggal 12 April 2010 apakah benar ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan "Delik Materiil", dimana akibat itu merupakan esensialia dari delik tersebut, jika akibat tersebut tidak menunjukkan hubungan langsung dari sebab, maka delik tersebut tidak ada. Judex factie memaknai ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 semata-mata hanya memenuhi syarat formalitas belaka yaitu unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dengan adanya visum et repertum akan tetapi Judex Facti tidak mengkaji lebih teliti dan mendalam mengenai substansi/isi daripada visum et repertum itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut yurisprudensi yang berlaku selama ini dapat ditunjukkan adanya persyaratan bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan langsung dan seketika (onmiddellijke en rechtstreeks) sebagaimana dianut dalam teori generalisasi.

Menurut teori ini melihat peristiwa secara ante factum / in abstracto (sebelum kejadian) apakah serangkaian syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umurnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adekuat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan.

Dasar penentuan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat ialah keadaan-keadaan atau hal-hal yang pada umumnya akibat tertentu tersebut, harus terukur secara obyektif yaitu perbuatan tersebut dapat diketahui atau pada umurnya diketahui oleh siapa saja. Jadi bukan yang diketahui atau yang dapat diketahui oleh si pembuat saja, melainkan juga atas pengetahuan dari hakim.

Bahwa bertitik tolak dari teori sebagaimana dikemukakan di atas dikaitkan dengan visum yang baru dibuat pada tanggal 12 April 2010 atau tiga hari setelah kejadian, apakah benar lukanya korban tersebut disebabkan sebagai akibat langsung dan seketika dari perbuatan Terdakwa, apakah dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari tersebut tidak menutup kemungkinan ada sebab lain yang sama sekali tidak ada hubungannya/bersangkut paut dengan Terdakwa yang mengakibatkan bibir korban terluka. Apabila pada waktu kejadian Terdakwa dalam kondisi/keadaan mar ah, kemarahan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Nining dan bukan kepada korban.

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dan terbukti selama dalam persidangan, meskipun saksi-saksi menerangkan Terdakwa "mengkruwes" bibir korban, akan tetapi dari rangkaian syarat obyektif yang ada, justru Jaksa Penuntut umum sependapat dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa hanya sekedar "mencolek" bibir korban.

Bahwa menurut hemat kami secara obyektif perbuatan Terdakwa yang mencolek bibir korban belumlah sampai pada adanya hubungan langsung dan seketika dengan akibat yang dialami korban. Dan menurut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran normal pada umurnya perbuatan Terdakwa yang "mencolek" belum dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang diderita / dialami korban atau menurut perhitungan yang layak perbuatan Terdakwa belum mempunyai kadar (kans) terjadinya akibat itu atau belum ada hubungan yang adekuat timbulnya akibat yang bersangkutan.

Bahwa terlebih antara peristiwa/kejadian dengan apa yang diterangkan dalam visum et repertum ada jeda waktu / tenggang waktu selama 3 (tiga) hari, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang diderita/ dialami korban disebabkan oleh peristiwa lain yang tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian dari uraian sebagaimana dikemukakan diatas, Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b, KUHP. Dimana visum et repertum tersebut jelas dibuat tidak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa terlepas dari semua hal sebagaimana dikemukakan di atas, peristiwa itu terjadi dari kejadian yang sebenarnya sesuatu hal yang biasa saja dalam hidup bertetangga tetapi karena hanya terjadi kesalahpahaman yang berujung pada hal yang tidak biasa. Dan maunya "balas dendam" / "ngasih pelajaran" dan "biar tahu rasa" sehingga permasalahannya menjadi melebar ke mana-mana. Permasalahan itu apakah sederhana atau begitu hebohnya tergantung yang memaknainya dan menyikapinya. Untuk itu saling tenggang rasa, toleransi dan mengasihi untuk mencapai kerukunan dalam diri, dalam keluarga, dalam bermasyarakat dan bernegara diperlukan sikap saling menjaga dan saling mengendalikan diri.

Kiranya perlu disadari bersama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan lah karena bakat apalagi keturunan, yang demikian itu tidak dianut dalam sistem hukum kita. Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (hadist) berbeda dengan teori sementara kriminologi, ada yang menyatakan kejahatan biologis (Lombroso).

Bahwa sejak peristiwa tersebut terjadi dan sebagai bentuk penyesalan Terdakwa setelah kejadian pernah datang ke rumah orang tua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan itu diulangi lagi berkali-kali melalui suami Terdakwa dan atas anjuran Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar kedua belah pihak berdamai, atas anjuran Ketua Majelis Hakim tersebut Terdakwa berusaha mencoba dan mencoba baru kesempatan pada tanggal 6 November 2010 datang ke rumah orang tua korban bertemu Bapak Ardian (ayah korban) Terdakwa memohon dengan meratap-ratap dan mengiba-iba meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi sehingga permasalahannya sampai di pengadilan. Namun atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut disambut pertanyaan oleh Bapak Ardian "maaf yang mana?" "mengapa kalau tidak salah minta maaf?" demikianlah yang sebenarnya terjadi. Sementara pihak yang masih berada "di atas angin" tetap bersikukuh "tidak ada maaf bagimu" penyelesaian pidana di pengadilan adalah jalan satu-satunya, bahkan ada suasana batin yang melingkupi yang menyatakan "tahu rasa kamu". Apakah hal yang demikian akan tetap terus dipelihara dan dipertahankan dalam suasana negara yang berdasarkan Pancasila yang bersendikan pada kemanusiaan.

Bahwa meminta maaf termasuk unsur yang meringankan pembedaan. Sesuikah yang demikian dengan filsafat hukum Pancasila? Sesuai !, bahkan sangat bersesuaian. Bukan kebencian, bukan kedendaman yang patut dipendam bukan menuntut balas, karena mengetahui apalah arti balasan dari sesama kalau ada "Pembalas" dari Yang Maha Bijaksana. Justru penyelesaian melalui pemaafan itu lebih diutamakan dari menuntut balas. Pahamiilah mana makna:

"Janganlah kamu membalas jahat atau berdendam akan bangsa melainkan hendaklah kamu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, Bukan akulah Tuhanmu?" (Imanah Orang Luwi 19:18)

"Kamu sudah mendengar perkataan demikian: Hendaklah engkau mengasihi teman dan membenci seterumu." (Matius 5:43)

"Tetapi aku ini berkata kepadamu: Kasihilah akan seterumu dan doakanlah orang yang menganiayamu." (Matius 5:44)

Selanjutnya:

"Ganjaran kejahatan ialah kejahatan, seperti itu pula. Tetapi, siapa memberi maaf terhadap si pelanggar dan dapat berdamai serta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012



melupakan bencana yang ditimpakan atas dirinya, maka Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang setimpal." (QS Asyura 40)

"Jika kamu memberi balasan, balaslah dengan balasan yang sama seperti mereka menganiaya kamu tapi jika kamu bersabar, itu sungguh lebih baik bagi orang yang sabar" (Quran Surat An Nahl 16:126)

Bila kita berkonsekuen kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang didasarkan pada kemanusiaan maka menurut hemat kami adalah kurang tepat dan kurang bijaksana apabila hams menghukum Terdakwa. Menurut hemat kami "mengasihinya" itu lebih tepat sebab menghukum Terdakwa justru akan menambah luka semakin menganga, di samping itu pula menghukum Terdakwa akan lebih banyak madhorotnya daripada maslahatnya walaupun toh bagaimana antara Terdakwa dengan saksi pelapor sampai sekarang tetap bertetangga. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tetap harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan harmoni sehingga meskipun Terdakwa perlu diberikan sanksi namun sanksi tersebut sedapat-dapatnya harus dapat memulihkan keseimbangan yang selama ini terganggu serta untuk tujuan yang lebih luas lagi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka untuk itu akan lebih bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan berupa sanksi kepada Terdakwa yang mempunyai nilai/ bersifat edukatif. Sehingga sanksi tersebut dapat menumbuhkembangkan sikap/ perilaku yang penuh kasih serta memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan pada diri Terdakwa dengan mendahulukan/ mengutamakan akal sehat serta iman daripada emosi dan penuh prasangka.

Bahwa sejak peristiwa itu terjadi Terdakwa diperiksa di kepolisian, menjalani wajib lapor setiap minggu dua kali pada hari Senin dan Kamis sampai 26 kali berturut-turut tidak pernah lowong menjalaninya, kemudian menjalani proses pemeriksaan di pengadilan sampai sekarang itu semua dirasakan teramat berat dan merupakan pengalaman pahit sepanjang hidupnya, telah cukup memberikan penyadaran dan penyesalan yang mendalam bagi Terdakwa. Oleh karena itu kami selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan bijaksana bagi Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan semua hal sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat kami apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban belum atau bahkan tidak merupakan sebab yang adekuat atau terdapat hubungan langsung dan seketika dengan akibat yang dialami korban sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut.

Sehingga Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 4 (empat) bulan adalah merupakan putusan yang kurang cermat dan kurang bijaksana, karena pidana tersebut sangat memberatkan bagi diri Terdakwa. Untuk itu putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut selayaknya ditinjau lagi dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan berupa pidana percobaan atau putusan lain yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan mempertimbangkan pula perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tercakup dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana Terdakwa telah melakukan meremas mulut anak Nining bernama Arga Rolanda Rafif yang baru berumur 1 tahun 9 bulan, karena Terdakwa marah besar, mengira bahwa cucu Terdakwa disuapi makan oleh Nining berupa sisa anaknya, yang menyebabkan bibir Arga Rolanda Rafif luka robek sesuai visum et repertum tanggal 12 April 2010.

Oleh karena alasan-alasan Terdakwa berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka alasan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
DARYANTI Alias Bu LEMAN Binti DARMOSUMARTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)